Kepada,

Segenap Kepala Divisi/Satuan Kerja

Segenap Kepala Departemen/Senior Officer

Segenap Kepala Cabang

Segenap Kepala Cabang Pembantu

Segenap Kepala Unit Layanan Syariah

#### PT. BANK BCA SYARIAH

# Perihal: Aturan Pelaksanaan PHK atas Permintaan Pekerja / Dikualifikasikan Mengundurkan Diri

#### Pengantar

Untuk tetap menjaga agar operasional di Unit Kerja tetap berjalan lancar sebagaimana mestinya ketika ada Pekerja di Unit Kerja tersebut yang mengundurkan diri dan agar lebih tertib administrasi, perlu diatur ketentuan dan prosedur pengunduran diri Pekerja.

#### Referensi

Surat Edaran ini berpedoman dari:

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- Perjanjian Kerja Bersama (PKB) BCA Syariah 2022-2024 BAB XXII Pasal 54.

### Kategori Pengunduran Diri

Pengunduran Diri yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1. PHK atas Permintaan Pekerja.
- 2. PHK Dikualifikasikan Mengundurkan Diri.

## Hak-Hak Pekerja

Pada saat Pengunduran Diri disetujui, Pekerja akan memperoleh :

 Uang Pisah sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan perhitungan sebagai berikut:

**Tabel Uang Pisah** 

MASA KERJA	UANG PISAH	
3 tahun < 6 tahun	2 bulan Upah	
6 tahun < 9 tahun	3 bulan Upah	
9 tahun < 12 tahun	4 bulan Upah	
12 tahun < 15 tahun	5 bulan Upah	
15 tahun < 18 tahun	6 bulan Upah	
18 tahun < 21 tahun	7 bulan Upah	
21 tahun < 24 tahun	8 bulan Upah	
24 tahun atau lebih	10 bulan Upah	

- 2. Uang Penggantian Hak adalah sebagai berikut :
  - Uang pengganti cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur (bagi Pekerja yang sudah mendapatkan hak cuti).
  - Uang pengganti biaya transportasi pulang untuk Pekerja dan Keluarga Pekerja ke tempat dimana Pekerja diterima bekerja.

: 012 /SE/HSD/2022

INTERNAL BCA SYARIAH

Perihal: Aturan Pelaksanaan PHK atas Permintaan Pekerja / Dikualifikasikan

Mengundurkan Diri, Sambungan

Hak-Hak Pekerja Yang Disetujui Pengunduran Diri, (sambungan)

- 3. Penghitungan dan pembayaran uang pisah dan uang penggantian hak dilakukan oleh Departemen SDM up. Fungsi Kompensasi & Pembiayaan Pekerja. Pembayaran akan dilakukan selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya.
- 4. Uang pisah dan uang penggantian hak dari Perusahaan merupakan objek pajak, dan pajak tersebut dibebankan kepada Pekerja.

## Prosedur Pengunduran Diri

Prosedur pengunduran diri Pekerja di Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan Unit Layanan Syariah (ULS) diatur sebagai berikut:

Lokasi Kantor	PIC	Aktivitas
KP/KC/KCP/ ULS	Pekerja	Pada saat pengajuan pengunduran diri :  1. Mengajukan surat pengunduran diri ke Pimpinan Unit Kerja (Kepala Divisi/Kepala Satuan Kerja/Kepala Departemen, yang bertanggung jawab langsung ke Direksi/Kepala Cabang).  2. Apabila surat pengunduran diri disetujui oleh Pimpinan Unit Kerja, maka Pekerja harus mengisi dan mengirimkan Formulir User-ID & Limit User (untuk penghapusan User ID pekerja) dengan tanggal efektif sesuai tanggal efektif pengunduran diri.  3. Dokumen tersebut di atas selambatlambatnya harus diterima oleh Departemen SDM Bagian Kepegawaian & Benefit maksimal 30 hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri.  4. Pekerja menerima Form Checklist dan Form Exit Interview Pekerja yang dikirimkan oleh Departemen SDM.  Pada saat pengajuan pengunduran diri disetujui:
		<ol> <li>Mengisi, menandatangani dan mengembalikan Form Checklist dan Form Exit Interview selambat-lambatnya maksimal 5 (lima) hari sebelum tanggal efektif tidak bekerja.</li> <li>Mengisi permohonan cuti pada Aplikasi jika ingin mengambil cuti sebelum tanggal efektif mengundurkan diri dan telah disetujui atasan.</li> <li>Menyelesaikan seluruh kewajiban selambat-lambatnya 5 hari sebelum tanggal efektif tidak bekerja, yaitu :</li> </ol>

No.

: 012/SE/HSD/2022

INTERNAL BCA SYARIAH

Perihal: Aturan Pelaksanaan PHK atas Permintaan Pekerja / Dikualifikasikan

Mengundurkan Diri, sambungan

Prosedur Pengunduran Diri, (sambungan)

Lokasi Kantor	PIC	Aktivitas
KP/KC/KCP/ ULS  Pekerja  Pimpina	Pekerja	<ul> <li>- Menyelesaikan pekerjaan yang harus diselesaikan.</li> <li>- Melunasi semua pinjaman yang ada di BCA Syariah.</li> <li>- Membayar pinalti (apabila ada).</li> <li>- Mengembalikan inventaris kantor, ID card, dan kartu asuransi kesehatan ke Departemen SDM Bagian Kepegawaian &amp; Benefit (Pekerja Kantor Pusat) atau ke BO Administrasi Pendukung Kantor (Pekerja di KC/KCP/ULS).</li> <li>4. Melakukan serah terima pekerjaan kepada Pekerja yang ditunjuk/penggantinya.</li> <li>5. Melakukan Exit Interview dengan Pimpinan Unit Kerja.</li> </ul>
	Pimpinan Unit Kerja	<ol> <li>Menandatangani surat pengunduran diri sebagai tanda persetujuan.</li> <li>Melakukan Exit Interview kepada Pekerja dan menandatangani Form Exit Interview.</li> <li>Menandatangani Form Checklist Pekerja keluar sebagai tanda persetujuan.</li> </ol>
Kantor Cabang	BO Administrasi Pendukung Kantor	<ol> <li>Menerima surat pengunduran diri yang telah disetujui oleh Pimpinan Unit Kerja.</li> <li>Menerima Formulir User-ID &amp; Limit User.</li> <li>Mengirimkan dokumen asli tersebut ke SDM Bagian Kepegawaian &amp; Benefit maksimal 1 (satu) hari setelah diterima.</li> <li>Menyimpan berkas salinan pekerja KC/KCP/ULS.</li> </ol>
Kantor Pusat	Departemen SDM	Bagian Kepegawaian & Benefit:  1. Menerima surat pengunduran diri yang telah disetujui oleh Pimpinan Unit Kerja.  2. Mengirimkan dan menerima kembali Form Checklist dan Form Exit Interview yang telah dilengkapi oleh Pekerja.  3. Berkoordinasi dengan Fungsi Kompensasi & Pembiayaan Pekerja untuk melakukan pengecekan dan memastikan kewajiban Pekerja yang berkaitan dengan:

No.

: 012/SE/HSD/2022

INTERNAL BCA SYARIAH

Perihal: Aturan Pelaksanaan PHK atas Permintaan Pekerja / Dikualifikasikan

Mengundurkan Diri, Sambungan

Prosedur Pengunduran Diri, (sambungan)

Lokasi Kantor	PIC	Aktivitas
Kantor Pusat	Departemen SDM	<ul> <li>Semua pinjaman yang ada di BCA Syariah.</li> <li>Pertanggungjawaban perjalanar dinas/training.</li> <li>Pembayaran pinalti (apabila ada).</li> <li>Pengembalian inventaris kantor, ID card, dan kartu asuransi kesehatan.</li> <li>Menghitung uang pisah dan uang penggantian hak (apabila ada).</li> <li>Menginput data pekerja yang mengundurkan diri dalam databasa Pekerja keluar.</li> <li>Melakukan pengarsipan dokumen dengan menyimpan berkas asli pekerja.</li> <li>Menerbitkan dan menyerahkan surar referensi kerja selambat-selambatnya hari terakhir Pekerja bekerja dengan catatan seluruh kewajiban dan administrasi pekerja telah diselesaikan.</li> <li>Mengirimkan salinan berkas Pekerja yang mengundurkan diri kepada Fungsi Kompensasi &amp; Pinjaman Pekerja.</li> <li>Fungsi Kompensasi &amp; Pembiayaan Pekerja:         <ol> <li>Melakukan penghitungan dan pembayaran uang pisah dan uang penggantian hak pekerja apabila ada.</li> <li>Pembayaran seluruh hak pekerja tersebut akan dilakukan setelah seluruh kewajiban pekerja telah diselesaikan selambatlambatnya 1 (satu) bulan setelah tangga efektif tidak bekerja.</li> </ol> </li> </ul>

Pencabutan Ketentuan

Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran No. 004/SE/HSD/2015 tanggal 30 Desember 2015 perihal Aturan Pelaksanaan Pengunduran Diri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bersambung ke halaman berikut

No.

: 012/SE/HSD/2022

INTERNAL BCA SYARIAH

Perihal: Aturan Pelaksanaan PHK atas Permintaan Pekerja / Dikualifikasikan

Mengundurkan Diri, Sambungan

Masa Berlaku Aturan pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal 22 Februari 2022.

Penutup

Demikian aturan pelaksanaan ini dibuat agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-

Kepala Satuan Kerja

Kepala Departemen SDM

Tembusan Yth.,:

FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH

ADT/HSD